

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
M O J O K E R T O

S A L I N A N

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO
NOMOR 11 TAHUN 1990

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 5 TAHUN 1978
TENTANG KARTU KELUARGA, KARTU TANDA PENDUDUK
DAN PERUBAHAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN
PENDAFTARAN PENDUDUK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

- Menimbang** : bahwa berhubung ketentuan besarnya tarif retrebusi atas pemberian Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan dalam rangka pelaksanaan Pendaftaran Penduduk sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 5 tahun 1978, yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 11 tahun 1984 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, maka dipandang perlu untuk diadakan perubahan dengan menuangkan ketentuan perubahan dimaksud dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang-undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat ;
 3. Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
 4. Undang-undang Nomor 12 Dst tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retrebusi Daerah ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 tahun 1977 tentang Pendaftaran Penduduk ;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1977 tentang Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk ;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8/ tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan ;
 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 404 tahun 1977 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Tingkat II tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan dalam Rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk ;
 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 tahun 1990 tentang Perubahan Pasal 7 ayat 2 lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 404 tahun 1977 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Tingkat II tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan dalam Rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk ;
 11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 3 tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan.

- Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 18 September 1989 Nomor 474.4/5308/PUOD perihal Beaya Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga ;
2. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 4 Juni 1990 Nomor 470/1891/PUOD perihal Pelaksanaan Registrasi Penduduk.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto,

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TENTANG PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 5 TAHUN 1978 TENTANG KARTU KELUARGA, KARTU TANDA PENDUDUK DAN PERUBAHAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENDAFTARAN PENDUDUK.

Pasal I

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 5 tahun 1978 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan dalam rangka pelaksanaan Pendaftaran Penduduk yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 31 Maret 1978 Nomor : 128/78 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 3/B tanggal 10 Mei 1978 Seri B yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto :

- a. Nomor 1 tahun 1983 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 5 tahun 1978 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan dalam rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk yang telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor : 276/P tahun 1983 tanggal 21 September 1983 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 6/B tahun 1983 Seri B ;
- b. Nomor 11 tahun 1984 tentang Perubahan kedua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 5 tahun 1978 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan dalam rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk yang telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 115/P tahun 1985 tanggal 24 April 1985 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 3/B tahun 1985 Seri B, diubah lagi sebagai berikut :
 - A. Pasal 8 ayat (2), diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

(2) Kartu Keluarga dibuat rangkap 4 (empat) yang merupakan data administrasi bagi Kepala Keluarga, Ketua Rumah Tangga, Kepala Kelurahan atau Kepala Desa dan Camat.
 - B. Pasal 9 ayat (2), diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

(2) Kartu Tanda Penduduk (KTP) berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan oleh Kepala Daerah.
 - C. Pasal 10 ayat (2) dan (3) diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

(2) Untuk setiap pemberian Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dikenakan retrebusi sebagai berikut :
 - a. Kartu Keluarga untuk Warga Negara Indonesia (WNI) sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) ;

- b. Kartu Keluarga untuk Warga Negara Asing (WNA) sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) ;
- c. Kartu Tanda Penduduk untuk Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) ;
- d. Kartu Tanda Penduduk untuk Warga Negara Asing (WNA) sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

ketentuan harga atau biaya tersebut tidak termasuk biaya pembuatan pas photo.

- (3) Retribusi dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, merupakan penerimaan yang dimasukkan ke kas Pemerintah Daerah setelah dikurangi 10 % (sepuluh persen) untuk biaya penyelenggaraan di Kecamatan dan Desa atau Kelurahan.

D. BAB V dan Pasal 11 diubah dan harus dibaca sebagai berikut:

B A B V
KETENTUAN PIDANA DAN
PENYIDIKAN

Pasal 11

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan-ketentuan dalam Pasal 2,3 ayat (1), A ayat (1), 5, 6 ayat (1) dan 10 ayat (2) Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, adalah pelanggaran.

E. Setelah Pasal 11 ditambahkan Pasal 11 A sebagai berikut :

Pasal 11 A

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, penyidikan atas pelanggaran tindak pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11 Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan berdasarkan Perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Dalam melakukan tugas penyidikan, Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindakan pidana ;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
 - c. menyuruh berhenti tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat ;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
 - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan pelanggaran dan selanjutnya Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya.

- (3) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, membuat berita acara setiap tindakan tentang :
- a. pemeriksaan tersangka ;
 - b. memasuki rumah ;
 - c. penyitaan benda ;
 - d. pemeriksaan surat ;
 - e. pemeriksaan saksi ;
 - f. pemeriksaan di tempat kejadian dan mengirimkan kepada POLRI dengan tembusan kepada KEJAKSAAN.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

Mojokerto, 7 Nopember 1990

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO
Ketua,

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO

Cap. ttd.

ACHMAD SOCHIB

Cap. ttd.

WADIJONO, S.H.

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 26 Januari 1991 Nomor 27/P 1991.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah
(Bidang Pemerintahan)

Cap. ttd.

Drs. SOEDJITO
NIP. 010 016 467

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun 1991 Seri B tanggal 18 Januari 1991 Nomor: 1/B.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO
Sekretaris Kotamadya Daerah

Cap.ttd.

Drs. B O I M I N
NIP. 010 045 241

P E N J E L A S A N
A T A S

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO
NOMOR 11 TAHUN 1990
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 5 TAHUN 1978
TENTANG KARTU KELUARGA, KARTU TANDA PENDUDUK
DAN PERUBAHAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN
PENDAFTARAN PENDUDUK

I. PENJELASAN UMUM

Pada dasarnya Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan tarif retribusi pemberian Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan dalam rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk, karena tarif pungutan retribusi tersebut dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 5 tahun 1978, yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II MOJokerto Nomor 11 tahun 1984 ternyata sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dewasa ini, maka dipandang perlu untuk diadakan perubahan, dengan menuangkan ketentuan perubahan dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, Hal ini dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut dalam Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 18 September 1989 Nomor 4744/3508/PUOD Juncto Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 18 Oktober 1989 Nomor 474.4/27439/011/1989 perihal biaya Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) serta Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 4 Juni 1990 Nomor 470/1891/PUOD dan tanggal 18 Juni 1990 Nomor 4744/1654/SJ Juncto Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 4 Agustus 1990 Nomor 474.4/24013/011/1990 perihal pelaksanaan Regitrasasi Penduduk.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I dan II : Cukup jelas.
